

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 26.A

2014

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 26.A TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF BERBASIS KOMUNITAS
TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pelimpahan kegiatan Dinas Bangunan dan Kebakaran (Disbangkar) dan pelimpahan kegiatan Dinas Bina Marga dan Tata air (Bimarta), dalam rangka kegiatan-kegiatan prioritas, serta menimbang aspek efisiensi dan aspek kegiatan tersebut akan diberikan dalam bentuk belanja hibah melalui Program Pembangunan Partisipasi Berbasis Komunitas (P3BK), maka Peraturan Walikota Bekasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas, dipandang perlu untuk diubah yang perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 2 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 1 Seri A).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 46 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 33 Tahun 2012;
 4. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 51 Seri E);

5. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 52 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 52 tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 54 Seri E);
6. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 05 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 5 Seri A);
7. Berita Acara Hasil Penyusunan Draft Peraturan Walikota Bekasi tentang Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas Nomor 460/295a-Kapermas Tahun 2014 tanggal 7 Juli 2014.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF BERBASIS KOMUNITAS TAHUN 2014.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Partisipatif Berbasis Komunitas Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 5 Seri D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(9)Menghimpun Swadaya Masyarakat sebesar 30% dari nilai kegiatan dan atau ada ketentuan lain yang disepakati oleh KSM, LPM, BKM, Lurah dan Camat yang dibuktikan dengan berita acara kesanggupan swadaya.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Kegiatan yang dibiayai Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas (P3BK) adalah :

- a. pembangunan, peningkatan Jalan Lingkungan dan/atau Jembatan dengan lebar maksimal 3 m, dengan konstruksi sederhana;
 - b. kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat a dapat dilakukan berdasarkan musyawarah yang dibuktikan dengan berita acara yang ditandatangani oleh LPM, BKM, Lurah dan Camat;
 - c. pembangunan / normalisasi saluran air dengan ketentuan penampang basah atas lebar maksimal 50 cm, dengan konstruksi sederhana;
 - d. pembangunan / renovasi fisik Posyandu dan penyediaan sarana penunjang Operasional pelayanan Posyandu;
 - e. pembangunan / renovasi fisik sekretariat bersama BKM/LKM, LPM, PKK, Pos Keamanan Lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya;
 - f. rehabilitasi rumah tidak layak huni;
 - g. kegiatan-kegiatan prioritas daerah dalam rangka pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial skala lingkungan berbasis partisipatif yang tidak dapat dilaksanakan pada dinas teknis.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dengan kriteria sebagai berikut :

- a. tercantum dalam dokumen hasil Musrenbang tingkat Kelurahan atau hasil musyawarah LPM, BKM dan Lurah;
 - b. isi rencana kegiatan tertuang dalam Dokumen Rencana Kegiatan yang memuat rencana teknis dan pembiayaan kegiatan;
 - c. maksimal pembiayaan stimulan Rp. 50.000.000/KSM;
 - d. pembiayaan kegiatan-kegiatan prioritas daerah dalam rangka pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial skala lingkungan berbasis partisipatif maksimal perkegiatan Rp. 100.000.000,-/KSM;
 - e. maksimal pembiayaan rumah tidak layak huni Rp. 15.000.000 per unit.
4. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1(satu) pasal, yakni pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

Kegiatan-kegiatan prioritas daerah sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf g terlampir dalam peraturan Walikota ini.

5. Ketentuan pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pembiayaan kegiatan P3BK bersumber dari Anggaran Belanja Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 dan swadaya masyarakat.
- (2) Pembiayaan kegiatan-kegiatan prioritas daerah sebagaimana dimaksud bersumber dari Anggaran Belanja Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 dan swadaya masyarakat.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Dana P3BK dialokasikan untuk :

- a. pembiayaan stimulan kegiatan P3BK diluar kegiatan-kegiatan prioritas daerah dalam rangka pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial skala lingkungan berbasis partisipatif sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - b. pembiayaan stimulan kegiatan P3BK untuk Kegiatan-kegiatan prioritas daerah dalam rangka pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial skala lingkungan berbasis partisipatif sebagaimana terlampir;
 - c. stimulan BOP sebesar 5% (lima persen) dari anggaran kegiatan bersumber dari pos anggaran hibah BPKAD Kota Bekasi.
7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Proses pencairan P3BK :

- a. BKM/LKM melakukan penarikan dana sebanyak 3 Termin dengan Termin I (pertama) sebesar 40%, Termin II (kedua) sebesar 30% dan Termin III (ketiga) sebesar 30 %;

- b. penarikan dana termin ke-II harus menyerahkan LPJ termin ke-I dan untuk penarikan dana termin ke-III harus menyerahkan LPJ termin ke-II;
- c. LPJ termin ke-III (100 %) diserahkan selambat-lambatnya 21 hari kerja setelah penarikan dana termin ke-III;
- d. Sebagaimana disebutkan pada pasal 16 ayat b proses pencairannya berdasarkan kesiapan BKM dalam melaksanakan kegiatannya dengan memperhitungkan periode tahun anggaran yang dibuktikan dengan berita acara kesiapan yang ditandatangani oleh LPM, BKM, Lurah dan Camat;
- e. Ketua Tim Pokja menerbitkan Surat Rekomendasi Pencairan;
- f. KSM melaksanakan kegiatan;
- g. KSM menyusun Lembar Pemanfaatan Dana (LPD) untuk diajukan kepada BKM sebagai bahan untuk menyusun LPJ.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 10 Juli 2014

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI-

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 10 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014 NOMOR 26.A SERI E